

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli Boneka Arwah (*Sprit doll*) Di Media Elektronik. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam jual beli boneka arwah yang ada di media elektronik boneka yang dijual diyakini orang yang sudah meninggal di masuk ke dalam boneka. Masyarakat resah setelah semakin populernya boneka arwah dalam beberapa tahun terakhir. Kejelasan hukum Islam diperlukan untuk menentukan apakah jual beli boneka arwah itu sah atau tidak. Berangkat dari masalah tersebut penulis merumuskan masalah yang meliputi bagaimana Motif Transaksi Jual Beli Boneka Arwah dan Bagaimana Pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli Boneka (*Sprit doll*) Di Media Elektronik. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Motif Transaksi Jual Beli Boneka Arwah dan untuk mengetahui Pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli Boneka Arwah di Media Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (*field research*) atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bersifat datang langsung ke kantor MUI Provinsi Sumatera Selatan. Sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dan kemudian data sekunder dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, internet, skripsi, web. Teknik analisis data menggunakan data deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan dan menganalisis hasil data kemudian penulis akan menyimpulkan secara induktif agar penyajian hasil penelitian lebih mudah dipahami.

Berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: 1) motif dari transaksi jual beli boneka arwah ialah ingin memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan emosinya untuk menyangi dan merawat (*nurturance need*), ada kebutuhan untuk berimajinasi, meningkatkan kreativitas dan kebutuhan untuk mengikuti tren. 2) Pendapat MUI bahwa jual beli boneka arwah di media elektronik sah karena penjualanya tidak ilegal dan telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun jual beli boneka arwah (*sprit doll*) dianggap makruh bahkan beberapa MUI mengatakan bahwa jual beli boneka arwah (*sprit doll*) itu haram. Unsur keharaman boneka arwah ialah adanya niat yang salah dalam menggunakan boneka arwah (*sprit doll*) yang perilaku ini erat kaitanya dengan perbuatan syirik karena berharap sesuatu selain Allah SWT.

Kata Kunci : Boneka Arwah (*Sprit doll*), Hukum Islam, MUI